



PUTUSAN

Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. xxx Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Anwar, S.H dan Muhamad Basir, S.H.I M.Ag, Advokat yang berkantor di Kantor Advocat & Konsultan Hukum MBI & Rekan, yang beralamat di Ruko paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, S.H. dan Mardiyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Fakultas Agama Islam UNISSULA, Jalan Raya Kaligawe KM 4, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 28 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 08 Oktober 2003 M/ 12 Syakban 1424 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 643/24/8/2003 tanggal 04 Oktober 2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tidak menetap, awalnya dirumah Kontrakan di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama dengan alamat Kp. Mulyorejo RT. 003 RW. 009, Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 16 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur 18 tahun dan xxx, umur 17 tahun keduanya sekarang diasuh Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Maret 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan::
 - Tergugat pelit dalam pemberian nafkah wajib padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik sehingga semua kebutuhan rumah tangga dicover oleh Penggugat;
 - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari Desa Sumur Kec. Brangsong sehingga Penggugat sakit hatinya;
 - Tergugat jika marah sering melontarkan kata-kata kasar seperti

Hal 2 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing, celeng dan babi pada Penggugat disertai tindakan fisik yaitu mencekik leher dan menampar wajah Penggugat;

- Tergugat sering memanipulasi Penggugat dalam hal beberapa kali Tergugat pinjam uang pada bank ataupun koperasi namun hasil pinjaman tersebut penggunaanya tidak jelas hingga uang habis namun Penggugat justru yang mengangsurnya;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan secara keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 1 bulan hingga sekarang di Kp. xxx Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal 3 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Miftahul Huda, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bukan nya pelit tapi memang ada sedikit soale kerja nya buruh proyek kadang dapat banyak kadang dapat sedikit
 - b. Tidak benar dari dulu sebelum dan sesudah menikah saya tidak pernah menjalin hub dengan waniita dari desa sumur , sebelum menikah pernah tahun 1999 pernah mendekati wanita dari desa sidorejo tapi di tolak kemudian di tahun 2014 apa 2015 , saya lupa pernah mendatangi saya lagi tapi itu pun tidak jadi dan sudah selesai masalah itu.
 - c. Iya tanpa sadar , itu karena kepancing emosi , istri minta pisah terus , pakai omong alus gak bisa malah menjadi marah tambah marah jadi keluarlah kata kata itu tanpa sengaja tanpa sadar. Dan juga saya tidak pernah menyakiti badan istri jangan kan mencekik mencubit saja saya belum pernah.
 - d. Iya memang kadang pinjem teman koperasi tapi gak ngomong istri karena takut nya istri jadi beban pikiran istri, itu buat kadang beli hp second untuk di jual lagi kadang sepeda second di jual lagi
6. tidak pernah , belum pernah ada mediasi dari sodara istri dan sodara jauh jauh di luar jawa
7. tidak benar, saya masih satu rumah sama istri saya, bertengkar tanggal 23 nopember 2022 malam dan pagi saya kerja, mau pulang istri bilang klo saya pulng istri saya yg mau keluar jadi saya mengalah dan tidur di proyek kadang di mobil. proyek sampe tanggal 1 desember 2022 saya dapet surat dari pengadilan agama saya shock berat hampir pingsang tidak menyangka ternyata istri sudah mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Hal 4 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hari malam tanggal 5 desember 2022 habis mediasi pengadilan saya pun pulang kerumah kp Mulyorejo rt 03 rw 09 Sarirejo Kaliwungu, tapi istri masih marah belum reda

Dan saya sebagai suami tidak pernah dan tak akan pernah untuk berpisah sama istri saya dari dulu sekarang dan sampe kapan pun.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324086307790002 tanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor 643/24/8/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx, umur 36 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik seayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 19 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan di Kaliwungu, dan terakhir di rumah bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal 5 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan yang besar sudah kuliah dan yang kecil SMA;

- Bahwa, Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat atau mendengar mereka bertengkar 2 – 3 kali yang pertama tahun 2017
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (pacaran) dan Tergugat sering berhutang ke bank;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, waktu itu saksi menginap di rumahnya yaitu bulan Oktober 2022 malam sekitar jam 10, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, asu, bajingan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2022 sudah pisah ranjang, namun masih satu rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

2. xxx, umur 71 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan kemudiann terakhir di rumah sendiri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 6 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai Pacar orang Sumur ;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

3. xxx, umur 38 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada .pada 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal ngontrak dan terakhir tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa, Pengggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak , sekarang dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) kaya orang pacaran.
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhir-akhir ini beberapa kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah namun pisah ranjang ;

Hal 7 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat bekerja di Bank, Tergugat bekerja sebagai sopir namun jarang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

4. xxx, umur 70 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal Ngontrak dan terakhir tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak , sekarang dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai pacar
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri 3 kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017 ;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun sekarang Penggugat kos mulai ½ setengah bulan yang lalu ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324080109800004 tanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal 8 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomot 3324080808087788 tanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bernama xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan dan kemudian terakhir tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis baik-baik saja, masih tinggal 1 rumah, saksi pernah melihat bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat menghadiri kondangan bersama ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut dan telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 121 dan 122 HIR, Jo Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal 9 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami yang didukung bukti P.2, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diperkuat dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Ketentuan Peraturan

Hal 10 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengikuti mediasi dengan dibantu oleh hakim mediator Miftahul Huda, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan hakim Mediator tanggal 6 Deseber 2022 bahwa mediasi yang dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik secara formil maupun meteril, sehingga kuasa dipandang layak mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa (Penggugat asli) sesuai dengan Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 1795 KUHPerdara dan juga SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik seayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 19 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan di Kaliwungu, dan terakhir di rumah bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang besar sudah kuliah dan yang kecil SMA;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 11 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat atau mendengar mereka bertengkar 2 – 3 kali yang pertama tahun 2017
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (pacaran) dan Tergugat sering berhutang ke bank;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, waktu itu saksi menginap di rumahnya yaitu bulan Oktober 2022 malam sekitar jam 10, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, asu, bajingan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2022 sudah pisah ranjang , namun masih satu rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan kemudiann terakhir di rumah sendiri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai Pacar orang Sumur ;

Hal 12 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada .pada 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal ngontrak dan terakhir tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa, Pengggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak , sekarang dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) kaya orang pacaran.
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhir-akhir ini beberapa kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah namun pisah ranjang ;
- Bahwa, Penggugat bekerja di Bank, Tergugat bekerja sebagai sopir namun jarang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Hal 13 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal Ngontrak dan terakhir tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa, Pengggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak , sekarang dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai pacar
- Bahwa, Saksi pernah mendengar sendiri 3 kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017 ;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun sekarang Penggugat kos mulai ½ setengah bulan yang lalu ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kontrakan dan kemudian terakhir tinggal di rumah bersama ;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis baik-baik saja, masih tinggal 1 rumah, saksi pernah melihat bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat menghadiri kondangan bersama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan saksi Tergugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian yakni saksi-saksi menyatakan melihat bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 pernah bertengkar dan akhir-akhir ini beberapa kali bertengkar, dan mereka masih tinggal serumah sampai dengan sekarang, sedang saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih menghadiri undangan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2003 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga berjalan dengan rukun dan damai walaupun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran yang terjadi masih wajar dalam kehidupan berumah tangga dan tidak ada indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, karena pertengkaran yang terjadi pada tahun 2017 dan baru terjadi lagi pada akhir tahun 2022 yaitu setelah jeda selama 5 tahun sedang Penggugat dan Tergugat juga masih tinggal serumah;

Hal 15 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *“Antara suami dan isteri “* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dikehendaki oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena pertengkaran yang didengar oleh saksi-saksi Penggugat bukan merupakan kejadian pertengkaran yang terus menerus;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini tidak terpenuhi karena hal itu merupakan pernyataan sepihak, sedang faktanya Penggugat dan Tergugat masih serumah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dan untuk mencapai/mewujudkan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas perlu adanya usaha dan i'tikad baik dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat/kuasanya karena tidak terbukti adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sejalan dengan kaedah fiqh didalam kitab Muhazzab jilid 2 halaman 320 yang berbunyi :

ومن لم يكن معه بينة لم يسمع

دعواه

Artinya; Maka jikalau tidak ada baginya bukti, maka gugatannya di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat belum memenuhi apa yang disyaratkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah

Hal 17 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.I

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 18 dari 18 hal Put. No 2516/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)